



**PUTUSAN**

Nomor 267/Pid.B/2020/PN Son

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irdo Jefri Abraham Wisedo Alias Nyong
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 21 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. F. Kalasuat Distrik Malaisimsa Kel. Malamso,  
Kota Sorong, Propinsi Papua Barat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Irdo Jefri Abraham Wisedo Alias Nyong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020

Terdakwa Irdo Jefri Abraham Wisedo Alias Nyong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020

Terdakwa Irdo Jefri Abraham Wisedo Alias Nyong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020

Terdakwa Irdo Jefri Abraham Wisedo Alias Nyong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020

Terdakwa Irdo Jefri Abraham Wisedo Alias Nyong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020

Terdakwa Irdo Jefri Abraham Wisedo Alias Nyong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 267/Pid.B/2020/PN Son tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.B/2020/PN Son tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irdo Jefri Abraham Wisedo Alias Nyong terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar 363 ayat (1) Ke-3 dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Irdo Jefri Abraham Wisedo Alias Nyong dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit motor yamaha mio GT tanpa Body;

- 1 (satu) buah batok depan warna merah yang bertuliskan mio Gt.

- 1 (satu) buah rumah lampu warna hitam.

- 1 (satu) buah bodi penutup mesin warna hitam.

- 2 (dua) buah body kiri dan kanan warna hitam dengan list warna merah yang bertuliskan Mio Gt;

- 1 (satu) buah rumah lampu belakang;

- 1 (satu) buah pelindung lampu belakang.

- 2 (dua) buah body sayap kiri dan kanan;

- 1 (satu) buah behel job belakang warna merah;

Dikembalikan pada pemiliknya yang paling berhak;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa IRDO JEFRI ABRAHAM WISEDJO Ais NYONG Pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 02.30 Wit atau setidaknya pada suatu hari di bulan Juni tahun 2020 bertempat di rumah saksi korban Jl. Malibela KPR Putra Residence KM. 12 Kota Sorong, Propinsi Papua Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak" Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa sebelumnya minum-minuman keras di rumah kost bersama teman-temannya kemudian sekitar pukul 23.00 Wit terdakwa mengantar adiknya pulang menuju KPR Malanu, namun setelah itu terdakwa tidak langsung pulang namun ikut dengan saksi Reza kearah perumahan Malibela lalu terdakwa turun di pangkalan ojek setelah itu saksi Resa pulang kerumahnya, selanjutnya terdakwa berjalan kaki disepertaran Kompleks KPR Putra residence dan melihat sebuah sepeda motor Yamaha Mio GT No.Pol PB 2415 SD milik saksi korban sedang terparkir dihalaman lalu timbul niat terdakwa untuk memilikinya kemudian terdakwa masuk dan memeriksa ternyata sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang lalu terdakwa mengeluarkan kunci letter T dari dalam saku yang telah dipersiapkan sebelumnya dan memasukkan dengan paksa dan berhasil merusak kunci stang tersebut kemudian dengan perlahan terdakwa mendorong motor tersebut keluar menuju ke jalan kemudian menyalakan mesin dan terdakwa membawa pulang motor kerumahnya

*Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Son*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya datang petugas dari Polsek Sorong Timur mengamankan terdakwa beserta barang bukti. .

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil motor Yamaha Mio GT No.Pol PB 2415 SD milik saksi korban tersebut tanpa ijin dan mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.17.300.000,- (tujuh belas jutatiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHPidana;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa IRDO JEFRI ABRAHAM WISED0 AIs NYONG Pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 02.30 Wit atau setidaknya pada suatu hari di bulan Juni tahun 2020 bertempat di rumah saksi korban Jl. Malibela KPR Putra Residence KM. 12 Kota Sorong, Propinsi Papua Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa sebelumnya minum-minuman keras di rumah kost bersama teman-temannya kemudian sekitar pukul 23.00 Wit terdakwa mengantar adiknya pulang menuju KPR Malanu, namun setelah itu terdakwa tidak langsung pulang namun ikut dengan saksi Reza kearah perumahan Malibela lalu terdakwa turun di pangkalan ojek setelah itu saksi Resa pulang kerumahnya, selanjutnya terdakwa berjalan kaki disepertaran Kompleks KPR Putra residence dan melihan sebuah sepeda motor Yamaha Mio GT No.Pol PB 2415 SD milik saksi korban sedang terparkir dihalaman lalu timbul niat terdakwa untuk memilikinya kemudian terdakwa masuk dan memeriksa ternyata sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang lalu terdakwa mengeluarkan kunci letter T dari dalam saku yang telah dipersiapkan sebelumnya dan memasukkan dengan paksa dan berhasil merusak kunci stang tersebut kemudian dengan perlahan terdakwa mendorong motor tersebut keluar menuju ke jalan kemudian menyalakan mesin dan terdakwa membawa pulang motor kerumahnya keesokan harinya datang petugas dari Polsek Sorong Timur mengamankan terdakwa beserta barang bukti; .

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil motor Yamaha Mio GT No.Pol PB 2415 SD milik saksi korban tersebut tanpa ijin dan mengakibatkan saksi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengalami kerugian sebesar Rp.17.300.000,- (tujuh belas jutatiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ESRAYANTI** dtelah dipanggil namun tidak hadir maka keterangan saksi dibacakan dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan penyidik yang diberikan dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa sebelum memberi keterangan di sidang, saksi bersedia bersumpah sesuai dengan ajaran Agama yang dianutnya;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 02.30 wit tepatnya di Jln. Malibela KPR Putra Residence Km.12, Kelurahan Klawalu, Kota Sorong Papua Barat;
- Bahwa barang yang di ambil oleh Terdakwa adalah 1(satu) unit motor Yamaha Mio GT warna merah hitam dengan nomor polisi 2415 SD, nomor rangka : MH32BJ001DJ104101 dan nomor mesin:2BJ-104112;
- Bhawa awalnya sekitar Jam:17.15 wit, saya mengantar pulang babysister saya kerumah dan saya langsung memarkirkan motor saya didalam teras depan rumah saya sambil saya mengunci stang/stir motor tersebut selanjutnya saya melakukan aktifitas saya didalam rumah seperti biasanya hingga malam hari, selanjutnya saya bersama suami dan anak ketiduran, sekitar Jam:02.30 wit, Sdri Ona datang mengetuk pintu rumah dan menyampaikan kepada saya dan suami saya bahwa motor saya diambil oleh teman sdri.Ona, dan waktu saya lihat motor yang saya parkirkan tersebut sudah tidak ada, sehingga pada pagi harinya saya melaporkan kejadian tersebut di Polsekk Sorong Timur untuk ditindak lanjuti sesuai dengan Hukum yang berlaku;
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil motor milik saya, saat itu saya berada didalam Rumah dan sedang tidur bersama suami dan anak-anak;
- Bahwa saya tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil motor saya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil motor milik saya;
- Bahwa dengan kejadian pencurian tersebut saya mengalami kerugian sebesar Rp.17.300.000,-(tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi SAKSI LUIS KONJOL, telah dipanggil namun tidak hadir maka keterangan saksi dibacakan dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan penyidik yang diberikan dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa sebelum memberi keterangan di sidang, saksi bersedia bersumpah sesuai dengan ajaran Agama yang dianutnya;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 02.30 wit tepatnya di Jln. Malibela KPR Putra Residence Km.12, Kelurahan Klawalu, Kota Sorong Papua Barat;
- Bahwa barang yang di ambil oleh Terdakwa adalah 1(satu) unit motor Yamaha Mio GT warna merah hitam dengan nomor polisi 2415 SD, nomor rangka : MH32BJ001DJ104101 dan nomor mesin:2BJ-104112;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil motor milik korban;
- Bahwa dengan kejadian pencurian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.17.300.000,-(tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan sehubungan dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 02.30, bertempat di rumah saksi korban Jl. Malibela KPR Putra Residence KM. 12 Kota Sorong, Propinsi Papua Barat;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri dan korbannya adalah Saksi ESRAYANTI;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa motor Yamaha Mio GT No.Pol PB 2415 SD;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal dari terdakwa sebelumnya minum-minuman keras di rumah kost bersama teman-temannya kemudian sekitar pukul 23.00 Wit terdakwa mengantar adiknya pulang menuju KPR Malanu,
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak langsung pulang namun ikut dengan saksi Reza kearah perumahan Malibela lalu terdakwa turun di pangkalan ojek setelah itu saksi Resa pulang kerumahnya, selanjutnya terdakwa berjalan kaki diseputaran Kompleks KPR Putra residence dan melihat sebuah sepeda motor Yamaha Mio GT No.Pol PB 2415 SD milik saksi korban sedang terparkir dihalaman lalu timbul niat terdakwa untuk memilikinya kemudian terdakwa masuk dan memeriksa ternyata sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang lalu terdakwa mengeluarkan kunci letter T dari dalam saku yang telah dipersiapkan sebelumnya dan memasukkan dengan paksa dan berhasil merusak kunci stang tersebut kemudian dengan perlahan terdakwa mendorong motor tersebut keluar menuju ke jalan kemudian menyalakan mesin dan terdakwa membawa pulang motor kerumahnya keesokan harinya datang petugas dari Polsek Sorong Timur mengamankan terdakwa beserta barang bukti. .

- Bahwa terdakwa mengambil motor Yamaha Mio GT No.Pol PB 2415 SD milik saksi korban tersebut tanpa ijin;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 unit motor yamaha mio GT tanpa Body. 1 buah batok depan warna merah yang bertuliskan mio Gt. 1 buah rumah lampu warna hitam. 1 buah bodi penutup mesin warna hitam. 2 buah body kiri dan kanan warna hitam dengan list warna merah yang bertuliskan Mio Gt 1 buah rumah lampu belakang. 1 buah pelindung lampu belakang. 2buah body sayap kiri dan kanan 1 buah behel job belakang warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa IRDO JEFRI ABRAHAM WISED0 Als NYONG Pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 02.30 Wit bertempat di rumah saksi korban Jl. Malibela KPR Putra Residence KM. 12 Kota Sorong, Propinsi Papua Barat telah mengambil barang milik Saksi ESRAYANTI;



- Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa motor Yamaha Mio GT No.Pol PB 2415 SD;
- Berawal dari terdakwa sebelumnya minum-minuman keras di rumah kost bersama teman-temannya kemudian sekitar pukul 23.00 Wit terdakwa mengantar adiknya pulang menuju KPR Malanu, namun setelah itu terdakwa tidak langsung pulang namun ikut dengan saksi Reza kearah perumahan Malibela lalu terdakwa turun di pangkalan ojek setelah itu saksi Resa pulang kerumahnya, selanjutnya terdakwa berjalan kaki diseputaran Kompleks KPR Putra residence dan melihan sebuah sepeda motor Yamaha Mio GT No.Pol PB 2415 SD milik saksi korban sedang terparkir dihalaman lalu timbul niat terdakwa untuk memilikinya kemudian terdakwa masuk dan memeriksa ternyata sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang lalu terdakwa mengeluarkan kunci letter T dari dalam saku yang telah dipersiapkan sebelumnya dan memasukkan dengan paksa dan berhasil merusak kunci stang tersebut kemudian dengan perlahan terdakwa mendorong motor tersebut keluar menuju ke jalan kemudian menyalakan mesin dan terdakwa membawa pulang motor kerumahnya keesokan harinya datang petugas dari Polsek Sorong Timur mengamankan terdakwa beserta barang bukti. .
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil motor Yamaha Mio GT No.Pol PB 2415 SD milik saksi korban tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan korban;
- Bawha mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.17.300.000,- (tujuh belas jutatiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orang yang bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.: 1398 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang Siapa" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Irdo Jefri Abraham Wisedo Alias Nyong telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dalam persidangan Terdakwa Irdo Jefri Abraham Wisedo Alias Nyong telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut adalah dirinya dan bukan identitas orang lain dengan demikian tidak terdapat error in persona terhadap terdakwa yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

#### **2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian dalam ilmu hukum adalah pengambilan yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, bahwa mengambil berarti pelaku menarik barang itu dan menempatkan dalam penguasaannya, sedangkan perbuatan memiliki sesuatu barang dapat berwujud menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, mengadaikan dan sering bahwa bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak



mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Melawan Hukum menurut teori Hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah benda-benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa IRDO JEFRI ABRAHAM WISEDYO Als NYONG Pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 02.30 Wit bertempat di rumah saksi korban Jl. Malibela KPR Putra Residence KM. 12 Kota Sorong, Propinsi Papua Barat telah mengambil barang milik Saksi ESRAYANTI;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa motor Yamaha Mio GT No.Pol PB 2415 SD;
- Berawal dari terdakwa sebelumnya minum-minuman keras di rumah kost bersama teman-temannya kemudian sekitar pukul 23.00 Wit terdakwa mengantar adiknya pulang menuju KPR Malanu, namun setelah itu terdakwa tidak langsung pulang namun ikut dengan saksi Reza kearah perumahan Malibela lalu terdakwa turun di pangkalan ojek setelah itu saksi Resa pulang kerumahnya, selanjutnya terdakwa berjalan kaki diseputaran Kompleks KPR Putra residence dan melihat sebuah sepeda motor Yamaha Mio GT No.Pol PB 2415 SD milik saksi korban sedang terparkir dihalaman lalu timbul niat terdakwa untuk memilikinya kemudian terdakwa masuk dan memeriksa ternyata sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang lalu terdakwa mengeluarkan kunci letter T dari dalam saku yang telah dipersiapkan sebelumnya dan memasukkan dengan paksa dan berhasil merusak kunci stang tersebut kemudian dengan perlahan terdakwa mendorong motor tersebut keluar menuju ke jalan kemudian menyalakan mesin dan terdakwa membawa pulang motor kerumahnya keesokan harinya datang petugas dari Polsek Sorong Timur mengamankan terdakwa beserta barang bukti. .
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil motor Yamaha Mio GT No.Pol PB 2415 SD milik saksi korban tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan korban;



- Bawha mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.17.300.000,- (tujuh belas jutatiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat “Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi;

**3 Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tidak diketahui oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki adalah pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut pelaku melakukan tanpa di ketahui atau dikehendaki oleh pemilik atau orang yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada saat Terdakwa Irdo Jefri Abraham Wisedo Alias Nyong, melakukan perbuatan mengambil barang milik korban berupa motor Yamaha Mio GT No.Pol PB 2415 SD dilakukan pada malam hari saat dini hari akan pagi tepatnya pada Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 02.30 Wit bertempat di rumah saksi korban Jl. Malibela KPR Putra Residence KM. 12 Kota Sorong, dimana perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa ijin dan sepengetahuan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa “unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3, Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair terbukti maka terhadap dakwaan Subsidair tidak dipertimbangka kembali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) unit motor yamaha mio GT tanpa Body;
- 1 (satu) buah batok depan warna merah yang bertuliskan mio Gt.
- 1 (satu) buah rumah lampu warna hitam. 1 buah bodi penutup mesin warna hitam. 2 buah body kiri dan kanan warna hitam dengan list warna merah yang bertuliskan Mio Gt;
- 1 (satu) buah rumah lampu belakang;
- 1 (satu) buah pelindung lampu belakang. 2 buah body sayap kiri dan kanan;
- 1 (satu) buah behel job belakang warna merah;

Merupakan milik korban maka dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dikota Sorong;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Irdo Jefri Abraham Wisedo Alias Nyong telah terbukti secara sak dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan kepada terdakwa;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit motor yamaha mio GT tanpa Body; 1 (satu) buah batok depan warna merah yang bertuliskan mio Gt; 1 (satu) buah rumah lampu warna hitam. 1 buah bodi penutup mesin warna hitam. 2 buah body kiri dan kanan warna hitam dengan list warna merah yang bertuliskan Mio Gt; 1 (satu) buah rumah lampu belakang; 1 (satu) buah pelindung lampu belakang. 2 buah body sayap kiri dan kanan; 1 (satu) buah behel job belakang warna merah, dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, oleh kami, Donald F Sopacua, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H. dan Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elisabet D. Aronggear, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh I Putu Sastra Adi Wicaksana, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sorong dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 267/Pid.B/2020/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Donald F Sopacua, S.H.

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Panitera Pengganti,

Elisabet D. Aronggear, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)